

Edukasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Legalitas UMKM di Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen

Education and Assistance in Making Business Identification Numbers (NIB) for the Legality of MSMEs in Kilasah Village, Kasemen District

Ahmad Gani^{1*}, Maulana Deni Erlangga², Deti Cahyati³, Ulinnuha⁴, Syamsul Hidayat⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email: ahmadgani017@gmail.com¹, maulanadenierlangga07@gmail.com², deticahyati5@gmail.com³, unuha1818@gmail.com⁴, mastersyah@gmail.com⁵

Alamat: JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

Korespondensi penulis: ahmadgani017@gmail.com*

Article History:

Received: August 04, 2024;

Revised: August 18, 2024;

Accepted: September 01, 2024;

Published: September 03, 2024;

Keywords: Education, Business Registration Number, Business Legality

Abstract: The existence of micro businesses for a country is important and is an indicator for assessing societal civilization. In reality, the current conditions in society are that there are still many micro business actors who do not know and have not registered a business permit, one of which is the residents of Kilasah Village, Kasemen District, Serang City. This can happen because of the lack of literacy regarding business legality and the benefits of NIB. So under these conditions, the PkM provides assistance in making NIBs to MSMEs in Kilasah Village as a solution to the problem of not developing their businesses. The implementation of PkM goes through four stages, namely the observation stage of partner problems, the preparation stage, the implementation stage which contains providing education and motivation for registering business legality, as well as filling out the NIB form directly to the MUI. The result of this activity is that through the mentoring program for making NIB business legality, MSME actors in Kilasah Village understand NIB and understand the benefits of legality of their business. Through the mentoring program for making NIB business legality, MSME actors in Kilasah Village understand and can practice the steps and flow, as well as procedures for making NIB. The results obtained prove the success of the PkM team in helping assist MSMEs residents of Kilasah Village in creating Business Identification Numbers (NIB) that can develop their businesses with standardized products.

Abstrak

Keberadaan Usaha mikro untuk sebuah negara ialah hal yang penting dan menjadi salah satu indikator untuk menilai peradaban masyarakat. Pada kenyataannya kondisi di masyarakat saat ini, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mengetahui dan belum mendaftarkan izin usaha, salah satunya warga Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Demikian dapat terjadi karena minimnya literasi mengenai legalitas usaha dan manfaat NIB. Maka dengan kondisi demikian tim PkM melakukan pendampingan pembuatan NIB kepada para pelaku UMKM di Kelurahan Kilasah sebagai solusi dari masalah tidak berkembangnya usaha mereka. Adapun pelaksanaan PkM ini melalui empat tahapan, yakni tahap observasi permasalahan mitra, tahap persiapan, tahap pelaksanaan yang berisi pemberian edukasi dan motivasi pendaftaran legalitas usaha, serta pengisian formulir NIB secara langsung kepada pihak MUI. Hasil dari kegiatan tersebut yakni Melalui program pendampingan pembuatan legalitas usaha NIB Pelaku UMKM di Kelurahan Kilasah memahami NIB dan memahami manfaat legalitas usaha nya. Melalui program pendampingan pembuatan legalitas usaha NIB Pelaku UMKM di Kelurahan Kilasah memahami dan dapat mempraktikkan langkah-langkah dan alur, serta prosedur membuat NIB. Hasil yang didapatkan tersebut membuktikan keberhasilan tim PkM dalam membantu mendampingi para pelaku UMKM warga Kelurahan Kilasah dalam membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa mengembangkan usaha mereka dengan produk yang sudah terstandarisasi.

Kata Kunci: Edukasi, Nomor Induk Berusaha, Legalitas Usaha

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi faktor utama pendorong perekonomian (Sarfiyah dkk., 2019). Selain itu UMKM ialah salah satu penegak perekonomian di Indonesia yang dicita-citakan akan mampu mengurangi angka pengangguran dengan penyediaan lapangan pekerjaan (Sulistiyani & Pratama, 2021). UMKM dinilai sebagai bagian yang andal dalam menghadapi masalah krisis ekonomi. Namun permasalahannya ialah tidak semua UMKM di Indonesia berkembang pesat secara bersamaan, Susanto et al. (2017) menunjukkan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi usaha kecil, khususnya yang bergerak di bidang produksi industri rumah tangga ialah tuntutan kualitas dan pembuatan produksi. Selain itu, UMKM juga mengalami kendala yang lain seperti penurunan harga dan faktor-faktor produksi. Kondisi tersebut diperkuat oleh mantan Kepala Badan standardisasi nasional, Bambang Prasetya di tahun 2019 yang menjelaskan bahwa masih banyak produk UMKM yang belum terstandarisasi (Muhammad, 2019). Padahal di Indonesia terdapat lembaga yang menangani standar produk agar dapat unggul di pasaran dunia, yakni Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) (Karim dkk., 2021).

Mayoritas UMKM yang terdapat di Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang belum terstandarisasi. Salah satunya UMKM Kacang Umpet. Produk UMKM kacang umpet milik salah satu warga Kelurahan Kilasah telah berdiri sejak tahun 2000-an, tetapi karena minimnya literasi terhadap strategi kompetisi peningkatan kualitas produk dan pemasarannya maka usaha kecil tersebut tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan kondisi tersebut, dinilai perlu ada pendampingan bagi UMKM agar produknya terstandarisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan pemasaran yang kompetitif.

Tingkat kepemilikan NIB pada sektor UMKM warga di Kelurahan Kilasah masih tergolong rendah, bahkan belum banyak pelaku usaha yang mengetahui tentang NIB, dari data wawancara yang dilakukan sebelum dilaksanakannya PKM, hasilnya adalah pelaku usaha sama sekali belum mengetahui tentang NIB, manfaat NIB, dan cara pembuatan NIB, pelaku usaha selama menjalankan usahanya sama sekali belum pernah bekerja sama dengan pelaku usaha yang lebih besar, dan belum pernah mendapat dukungan pemerintah dalam menjalankan usahanya. Hal ini karena UMKM belum mempunyai legalitas usaha, sehingga tidak ada data yang masuk tentang usaha yang dilakukan. UMKM yang telah memiliki izin, sudah dapat mempunyai perlindungan hukum yang artinya usaha layak berdiri dan bisa beraktivitas usaha (Anitasari, 2022).

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk pendampingan produk terstandarisasi ini dilakukan melalui beberapa tahap yang menjadi metode pelaksanaannya yakni:

- a. Tahap observasi: Tahap observasi ialah tahap saat tim PkM melakukan kunjungan secara langsung kepada Kelurahan untuk mengetahui dan menggali informasi kondisi secara umum permasalahan yang ada di Kelurahan Kilasah khususnya pada sektor perekonomian, selanjutnya kunjungan terhadap pelaku UMKM yang menjadi mitra. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya yakni wawancara, analisis kebutuhan dan permasalahan yang dialami mitra.
- b. Tahap Persiapan: tahap persiapan ini dilaksanakan setelah disimpulkannya beberapa permasalahan dan kebutuhan yang terdapat pada mitra. Tim PkM melakukan rapat koordinasi mengenai perumusan program yang akan dilaksanakan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi mitra. Setelah tuntas merumuskan program maka dilakukan koordinasi kembali terhadap mitra untuk sebuah kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Tahap pelaksanaan: Tahap pelaksanaan dalam kegiatan pendampingan ini yakni tim PkM bekerja sama dengan MUI sebagai wadah yang dapat mengurus standarisasi produk UMKM. Pada pertemuan tersebut Tim PkM bersama pihak MUI berkunjung ke lokasi pelaku UMKM dan melakukan konsultasi dari pelaku UMKM dan MUI, serta pendataan identitas pemilik UMKM, serta menilai secara langsung cara pengolahan produk UMKM untuk disesuaikan dengan standar produk yang layak untuk menjadi produk UMKM yang berkualitas. Setelah itu proses pembuatan NIB sebagai tanda produk UMKM tersebut telah terstandarisasi.
- d. Tahap Evaluasi: Tahap evaluasi merupakan langkah final dari kegiatan pendampingan produk terstandarisasi, tim memantau perkembangan produk UMKM tersebut untuk memastikan kualitas produk dan pemasarannya mengalami peningkatan yang signifikan.

3. HASIL

Pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh tim PkM yang dilakukan kepada beberapa pelaku UMKM di Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, pada tahap observasi ini tim PkM Universitas Bina Bangsa melakukan kunjungan ke kantor kelurahan untuk menggali Informasi terkait kondisi di sektor perekonomian di Kelurahan Kilasah. Di lokasi tersebut tim PkM melakukan wawancara kepada pemilik UMKM mengenai proses perjalanan UMKM mulai dari tahun berdiri, metode pemasaran, branding, serta omset yang dihasilkan, modal usaha, serta permasalahan yang dihadapi.

Adapun dalam tahap observasi tersebut dapat dipetakan dengan tabel inventariasi permasalahan mitra berikut:

Tabel 1. Inventariasi Permasalahan Mitra

NO	Masalah	Metode	Tujuan	Indikator
1.	Pelaku usaha belum mengetahui tentang NIB dan manfaatnya	Diskusi door to door atau kunjungan langsung ke lokasi pemilik umkm dan diskusi mengenai kelayakan usaha dan diperkenalkan tentang NIB	Pelaku usaha memahami tentang NIB sebagai legalitas dan pengembangan usaha.	Pelaku usaha memahami NIB dan memahami manfaat legalitas usaha
2.	Pelaku usaha belum mengetahui cara registrasi NIB	Pendampingan: mitra diberikan edukasi legalitas usaha, manfaat NIB, cara pengisian formulir NIB secara offline didampingi dengan pihak MUI	Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran secara langsung dan melengkapi data dampingi oleh pihak MUI	Pelaku usaha memahami dan dapat mempraktikkan langkah-langkah dan alur , serta prosedur membuat NIB

Selanjutnya tim melakukan tahap persiapan, persiapan ini dilakukan setelah disimpulkannya permasalahan dan kebutuhan mitra. Pada tahap persiapan ini tim mengadakan rapat koordinasi untuk merumuskan program pendampingan produk terstandarisasi untuk mitra. Tim PkM bekerjasama dengan MUI sebagai fasilitator untuk membuatkan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Program kerjasama dengan MUI ini bertujuan agar pelaku UMKM tidak sekadar dibuatkan NIB melainkan juga bertemu langsung dengan lembaga yang bertanggung jawab atas legalitas usaha dan memberikan motivasi dan edukasi terhadap mitra.

Selanjutnya yakni tahap pelaksanaan, pada tahap ini tim PkM melakukan kunjungan bersama dengan pihak MUI Kota Serang untuk melakukan edukasi dan proses pendataan identitas pelaku usaha untuk proses pembuatan NIB. Ditegaskan dalam sebuah pendapat bahwa pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu cara untuk membantu usaha mikro kecil (UMK) dalam memperoleh legalitas usaha. Dengan memiliki NIB, UMK dapat meningkatkan kepercayaan pembeli dan memudahkan dalam melakukan transaksi bisnis, seperti mengajukan pinjaman atau memperoleh fasilitas pajak. Menurut Diana dkk (2022).



Gambar 1. Koordinasi antara tim PkM dengan pihak MUI

Selain itu menurut Guwosari (2022) NIB adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak Akses Kepabeanaan. NIB wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan. Demikian menjadi alasan betapa penting kegiatan pendampingan tim PkM yang bekerjasama dengan pihak MUI ini dilakukan kepada para pelaku UMKM di Kelurahan Kilasah.



Gambar 2, 3. Kunjungan dan Edukasi legalitas usaha terhadap mitra

Adapun agenda dari kunjungan pihak MUI Kota Serang kepada beberapa pelaku UMKM di Kelurahan Kilasah yakni menyampaikan konsep pemasaran produk, penerapan bauran pemasaran (produk, harga, promosi, dan saluran distribusinya), kemudian difokuskan pada pembahasan terhadap aspek produk. Selanjutnya, pada tahap kedua diberikan penjelasan pengenalan NIB dan sertifikasi halal, dengan tujuan agar para pelaku UMKM di Kelurahan Kilasah termotivasi untuk mengurus NIB dan sertifikasi halal bagi produknya. Di antara tujuan dari penerbitan NIB ialah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menganggarkan permodalan, baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang modal usaha, dana pengembangan usaha, dan perluasan pemasaran produk. Kegiatan UMKM ini juga memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah.



Gambar 4. Edukasi legalitas usaha dan pendampingan pendaftaran NIB

Tabel 2. Identitas

No	Identitas Pelaku Usaha Mikro	Jenis Produk	Bukti Dukumentasi
1	ROHIBAH Alamat : KP. KILASAH 2, Desa/Kelurahan Kilasah, Kec. Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten	Kacang Umpet	
2	MARFUAH Alamat : KP. KILASAH 2, Desa/Kelurahan Kilasah, Kec. Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten	Gorengan	
3	ACIH Alamat : KP. KILASAH 3, Desa/Kelurahan Kilasah, Kec. Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten	Gado-gado	
4	JONI SUMANTA Alamat: Ling. Kalip Pangpang, Desa/Kelurahan Kilasah, Kec. Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten	Es kelapa muda	
5	Sanariyah Alamat : KP. KILASAH 2, Desa/Kelurahan Kilasah, Kec. Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten	Seblak Prasmanan	

6	ASIAH Alamat : KP. KILASAH 3, Desa/Kelurahan Kilasah, Kec. Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten	Gado-gado	
---	---	-----------	--

Selanjutnya tahap evaluasi yakni kegiatan refleksi terhadap pelaksanaan pendampingan, karena selain membantu dalam pembuatan NIB, tim pendamping juga dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai manfaat memiliki NIB, serta memberikan saran dan solusi bagi UMK dalam meningkatkan kualitas usaha dan kelegalitasannya. (Komalasari (2023). tim pkm berharap melalui kegiatan pendampingan tersebut diharapkan bisa membantu UMKM warga di Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen untuk mendapat legalitas dan dapat mengembangkan bisnisnya.

4. KESIMPULAN

Mengacu pada hasil pembahasan pelaksanaan pendampingan oleh tim PkM Universitas Bina Bangsa dapat disimpulkan beberapa poin berikut:

- Melalui program pendampingan pembuatan legalitas usaha NIB Pelaku UMKM di Kelurahan Kilasah memahami NIB dan memahami manfaat legalitas usaha nya.
- Melalui program pendampingan pembuatan legalitas usaha NIB Pelaku UMKM di Kelurahan Kilasah memahami dan dapat mempraktikkan langkah-langkah dan alur, serta prosedur membuat NIB.

PENGAKUAN

Pada pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat ini tim PkM mengucapkan terima kasih kepada:

- Rektor Universitas Bina Bangsa yang selalu memberikan kepercayaan kepada tim sehingga terselenggaranya program PkM ini hingga tuntas.
- Kepala LPPM Universitas Bina Bangsa yang telah mengadakan program pengamalan tri dharma perguruan tinggi yang ke-3 sehingga tim dapat sukses menyelesaikan PkM dengan bimbingan dan arahan yang maksimal.

3. Mitra Kelurahan Kilasah khususnya pelaku UMKM yang telah bersedia menjadi mitra sehingga PkM ini dapat mencapai tujuan sesuai dengan target yang diharapkan.

DAFTAR REFERENSI

- Achsal, [First Initial]., [Other Initials]. (2022). Pendampingan standardisasi produk sebagai alternatif peningkatan pemasaran pada UMKM di Desa Ngargogondo, Borobudur. *Jurnal [Journal Name]*, 7(4).
- Alfarisy, M. F. (2021). Ijin usaha dan UMKM: Studi kasus UMKM di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBA)*, 23(3), 64–70.
- Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan pemahaman pelaku UMK mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *[Journal Name]*, 35–49.
- Diana, L., Akhbari, I., Fadhillah, A., & Hidayatuccracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kesadaran legalitas usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1(2), 81-88.
- Guwosari, A. (2022). HIKMAYO Jurnal Pengabdian Masyarakat. *HIKMAYO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(20), 49–56.
- Karim, K., Suriyanti, S., & Ramlawati, R. (2021). Edukasi standardisasi mutu produk bagi pelaku UMKM pada masa new normal COVID-19 di Desa Paddinging, Kabupaten Takalar. *Jurnal Abdi Insani*, 8(3), 287–294.
- Komalasari, H., Husnita, [Other Initials]., [Other Initials]. (2023). Pendampingan pembuatan NIB untuk kelegalitasan usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(3), 357-362.
- Muhammad, F. (2019). Kurangnya standarisasi produk, BSN RI ingin perkuat ekspor Sulsel. *[Journal Name]*.
- Sakur. (2011). Kajian faktor-faktor yang mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah: Studi kasus di Kota Surakarta. *Spirit Publik*, 7(2), 85–110.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137–146.
- Sulistiyani, [First Initial]., & Pratama, A. (2021). Analisis strategi pemasaran UMKM di era industri. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 5(1), 113–123.
- Sulistyowati, E., & Lestari, N. S. (2016). Faktor-faktor penentuan keberhasilan usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Yogyakarta. *Jurnal MAKSIPRENEUR*, VI(1), 24–36.
- Susanto, P. C., Murna, I. M., & Nugraha, I. G. N. M. (2017). Standardisasi produksi dan pemasaran produk IbM Ladrang.